



Pengaruh Kebijakan Perpajakan pada Perencanaan Pajak dengan Sanksi Administrasi sebagai Pemoderasi

I Putu Edy Arizona^{1*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar¹

*Corresponding author, e-mail: edyarizona@unmas.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:

Kebijakan Perpajakan, Perencanaan Pajak, Sanksi Administrasi

DOI:

<https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7887>

How to cite:

Arizona, I. P. E. (2023). Pengaruh Kebijakan Perpajakan pada Perencanaan Pajak dengan Sanksi Administrasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Inovasi Akuntansi (JIA)*, 1(2), 156–161. <https://doi.org/10.36733/jia.v1i2.7887>

Published by:

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

This study aims to determine and obtain empirical evidence of the effect of tax policy on individual taxpayer tax planning, with tax sanctions as a moderating variable at the South Badung Tax Service Office. The research population amounted to 77,248 taxpayers, and we obtained a sample of 100 taxpayers. The analysis technique used in this research is moderated regression analysis (MRA). The results showed that tax policy had a positive effect on tax planning, and administrative sanctions were unable to moderate tax policy on tax planning.



© 2023 The Author(s). This open access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license.

PENDAHULUAN

Pajak bagi Negara merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling potensial. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, khususnya di Indonesia. Pemerintah menetapkan berbagai peraturan mengenai pajak dengan tujuan untuk memaksimalkan penerimaan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pada periode 2016 - 2019, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,4% yang antara lain dipengaruhi oleh peningkatan kerja ekonomi dan harga komoditas utama. Pada tahun 2020, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebagai dampak dari perlambatan ekonomi dan semakin intensifnya dampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 penerimaan pajak akan melanjutkan pemulihan ekonomi dengan dukungan reformasi administrasi yang berkelanjutan. Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, sehingga upaya peningkatan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah. Namun penerimaan pajak yang berasal dari masyarakat akan menjadi beban bagi masyarakat itu sendiri, karena anggapan pajak sebagai biaya akan mengurangi margin keuntungan laba

bersih yang diperoleh. Sehingga hal ini akan menimbulkan beban pajak yang akan membuat wajib pajak berusaha untuk meminimalisir beban pajak tersebut dengan berbagai cara, mulai dari cara-cara yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan hingga yang melanggar peraturan perpajakan.

Membayar pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung anggaran negara dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini agar hal tersebut berjalan dengan baik maka pemerintah membuat suatu peraturan yang membahas terkait sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana yang diatur dalam UU No.28 Tahun 2007. Sanksi administrasi adalah sanksi dimana wajib pajak harus membayar sejumlah uang kepada negara karena melanggar peraturan yang berlaku, sanksi ini terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajaknya berada dalam jumlah yang seminimal mungkin, dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang minimal yang merupakan hasil dari penghematan pajak atau penghindaran pajak, bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peneliti ini dilakukan di KPP Pratama Badung Selatan karena jumlah wajib pajak yang besar dan potensi akomodasinya paling tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh di KPP Pratama Badung Selatan menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung Selatan mengalami fluktuasi selama tahun 2018 - 2019. Persentase kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 sebesar 63,85%, jika dibandingkan persentase kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 69,67% , dan dibandingkan dengan tahun 2020 kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan sebesar 59,54%. Kepatuhan wajib pajak yang rendah akan menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang akan diterima oleh Negara dan menjadi indikasi bahwa risiko perilaku penggelapan pajak cukup besar.

Dengan mempelajari dan memahami peraturan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, maka wajib pajak mampu merencanakan pajak dengan baik dan terhindar dari sanksi administrasi dan sanksi pidana serta mampu melihat celah-celah yang menguntungkan untuk penghematan pajak sehingga upaya mengefisienkan beban pajak tercapai dan dibayarkan lebih rendah dibandingkan dengan sebelum perencanaan pajak dilakukan.

Telah banyak penelitian yang berkaitan dengan perencanaan pajak, namun masih terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian Hutriani dan Hariri (2022), Hetiati dan Fitriana (2021) dan Nadila dan Silalahi (2022) menyatakan bahwa kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, sedangkan penelitian Agneza dan Alamsyah (2017) menyatakan bahwa kebijakan pajak tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis dampak kebijakan perpajakan pada perencanaan pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Theory Of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan pengembangan lebih lanjut dari *Theory Reasoned Action* (TRA). Ajzen (1988) menambahkan konstruk yang belum ada dalam TRA, yaitu kontrol perilaku yang dipersepsi (*perceived behavioral control*). Konstruk ini ditambahkan dalam upaya memahami keterbatasan yang dimiliki individu dalam rangka melakukan perilaku tertentu (Chau & Hu, 2002). Dengan kata lain, dilakukan atau tidak dilakukannya suatu perilaku tidak hanya ditentukan oleh sikap

dan norma subjektif semata, tetapi juga persepsi individu terhadap kontrol yang dapat dilakukannya yang bersumber pada keyakinannya terhadap kontrol tersebut (*control beliefs*)

Stewardship theory

Teori Stewardship dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia (hubungan berlandaskan kepercayaan) yang dikehendaki para *stakeholder*. Sehingga pada teori ini, manajer dipandang sebagai seorang yang dapat dipercaya untuk melakukan tindakan yang sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder (Kaihatu, 2006).

Perencanaan Pajak

Menurut Pohan (2017:18), perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dengan jumlah minimum. Sedangkan menurut Suandy (2016:7) berpendapat bahwa perencanaan pajak adalah analisis sistematis dengan berbagai pemilihan pajak berbeda dengan tujuan meminimalkan kewajiban pajak periode kini maupun pada periode yang akan datang.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar beban pajak yang harus dibayarkan tidak terlalu tinggi. Perencanaan pajak dilakukan dengan mengelola dan merekayasa transaksi yang terjadi dalam perusahaan yang bertujuan memaksimalkan laba.

Kebijakan perpajakan

Menurut Kamus Indonesia, kebijakan perpajakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Kebijakan perpajakan adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik, karena penduduk yang bersangkutan mempunyai kemampuan secara ekonomis yang didasarkan atas peraturan perundang – undangan tanpa mendapatkan imbalan yang langsung ditunjuk dalam rangka memenuhi tujuan ekonomi sosial negaranya. Tujuan kebijakan perpajakan adalah sama dengan kebijakan publik yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, distribusi penghasilan yang lebih adil dan stabilitas.

Sanksi Administrasi Perpajakan

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing-masing pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang ketentuan umum perpajakan. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak

Menurut (Subiakta, 2018) kebijakan perpajakan merupakan alternatif yang dapat digunakan wajib pajak badan untuk tujuan tertentu. Kebijakan perpajakan (*tax policy*) merupakan tindakan bebas perusahaan dalam mengambil keputusan bilamana terjadi masalah perpajakan yang tidak atau belum diatur dalam peraturan sebelumnya. Maka dapat dikatakan bahwa apabila pengetahuan mengenai kebijakan perpajakan mengalami peningkatan maka perencanaan pajak juga mengalami peningkatan. Penelitian yang dilakukan oleh Hutriani dkk (2022), Hetiati dkk (2021), serta Nadila dan Silalahi (2022) yang menunjukkan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan

Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Perencanaan Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai variable moderasi

Sanksi perpajakan merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sanksi perpajakan yang tegas dan efektif, wajib pajak cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan perencanaan pajak yang agresif atau menghindari kewajiban perpajakan secara tidak sah. Sanksi perpajakan dapat menciptakan efek jera bagi wajib pajak yang cenderung melakukan perencanaan pajak agresif. Hal ini dapat memoderasi kecenderungan wajib pajak untuk memanfaatkan celah-celah hukum guna mengurangi beban pajak secara tidak sah. Dengan demikian, sanksi perpajakan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengendalikan praktik perencanaan pajak yang bertentangan dengan tujuan dan semangat dari kebijakan perpajakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Penelitian Pratiwi (2018) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dalam memoderasi hubungan antara kebijakan pajak dengan perilaku perencanaan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Sanksi perpajakan mampu memoderasi hubungan antara kebijakan perpajakan dengan perencanaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Badung Selatan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Badung Selatan dan merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di Bali yang beralamat di Jalan Tantular No 4 Dangin Puri Klod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Populasi penelitian berjumlah sebanyak 77.248 Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Badung Selatan serta memperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. Wajib pajak yang diambil sampel seluruhnya didapat berdasarkan perhitungan penentuan sampel dengan rumus Slovin. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variable dependennya dan kemampuan variabel pemoderasi dalam memoderasi pengaruh variabel independent terhadap variabel dependennya adalah *Moderated Regression Analysis (MRA)*. MRA merupakan analisis regresi linier berganda yang mengandung unsur interaksi, yaitu perkalian dua atau lebih variabel independent.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	100	15	25	20,09	2,543
SA	100	6	19	13,29	2,124
PWP	100	9	30	20,21	3,370
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Hasil olahan data, 2023

Hasil Analisis MRA

Tabel 2. Hasil Uji Analisis MRA

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,101	1,980		-,556	,579		
	KP	,417	,091	,315	4,583	,000	,907	1,103

SA	,977	,108	,616	9,014	,000	,916	1,092
KP*SA	,280	,331	,056	,847	,399	,989	1,011

a. Dependent Variable: PWP

Sumber: Hasil olahan data, 2023

Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas mengacu pada uji statistik Kolmogorov Smirnov (K-S) sebesar 0,047 sedangkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa model persamaan regresi tersebut berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 lebih besar dari nilai alpha 0,05. Multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai tolerance dan VIF dari masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai tolerance untuk setiap variabel lebih besar dari 10 persen atau 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 yang berarti model bebas dari multikolinearitas. Heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa nilai sig. dari masing-masing variabel memiliki nilai lebih besar dari 0,05 yang berarti model yang dibuat tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

Uji Statistik F

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai F tabel sebesar 46,029, dengan nilai Sig. F sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka model dikatakan layak, atau dengan kata lain semua variabel berpengaruh terhadap variabel nilai perusahaan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil analisis koefisien determinasi (Adjusted R²) sebesar 0,577 yang memiliki arti bahwa 57,7 persen variasi dari variable perencanaan pajak dijelaskan oleh variabel kebijakan perpajakan dan interaksi antara variable kebijakan perpajakan dan sanksi administrasi, sedangkan sisanya sebesar 42,3 persen dijelaskan oleh factor lain di luar model penelitian.

Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien t-test

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,101	1,980		-,556	,579		
	KP	,417	,091	,315	4,583	,000	,907	1,103
	SA	,977	,108	,616	9,014	,000	,916	1,092
	KP*SA	,280	,331	,056	,847	,399	,989	1,011

a. Dependent Variable: PWP

Sumber: Hasil olahan data, 2023

Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 4,583 dan nilai sig. t sebesar 0,000 dengan nilai koefisien beta 0,417. Nilai sig. t 0,000 < 0,050 mengindikasikan Hipotesis diterima. Hasil ini mempunyai arti bahwa Kebijakan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perencanaan Pajak.

Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak Dengan Sanksi Administrasi Sebagai Pemoderasi

Berdasarkan hasil analisis pengaruh KP*SA terhadap Perencanaan Pajak diperoleh nilai t hitung sebesar 0,847 dan nilai sig. t sebesar 0,399 dengan nilai koefisien beta 0,280. Nilai sig. t $0,000 > 0,050$ mengindikasikan Hipotesis ditolak. Hasil ini mempunyai arti bahwa Sanksi Administrasi tidak mampu menjadi pemoderasi antara Kebijakan Perpajakan terhadap Perencanaan Pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik beberapa simpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Perencanaan Pajak. Hal ini berarti semakin baik kebijakan perpajakan yang ada maka semakin baik perencanaan pajak yang dilakukan wajib pajak.
- 2) Sanksi Administrasi tidak mampu menjadi pemoderasi antara kebijakan perpajakan terhadap perencanaan pajak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu hanya menggunakan kebijakan perpajakan untuk mengukur pengaruhnya terhadap perencanaan pajak wajib pajak dan hanya meneliti di KPP Badung selatan saja. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perencanaan pajak seperti loopholes dan risiko deteksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agneza, P., Tanjung, A. R., & Alamsyah Hasan, M. (2017). Pengaruh Kebijakan Perpajakan, Administrasi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Loopholes Terhadap Motivasi Manajemen Dalam Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan) (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Ajzen, I. (1988). *Attitudes, Personality Behavior*, Dorsey Press, Chicago
- Chau, P. Y. K., and Hu, P. J. 2002. "Examining a model of information technology acceptance by individual professionals: An exploratory study". *Journal of Management Information Systems*, 18(4), 191-229.
- Hetiati, H., Kustiawan, M., & Fitriana, F. (2021). Pengaruh Pemahaman Kebijakan Perpajakan, Undang-Undang Perpajakan Dan Administrasi Perpajakan Terhadap Penerapan Perencanaan Pajak. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(3), 324-335.
- Hutriani, T., Afifudin, A., & Hariri, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Perusahaan Melakukan Tax Planning (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(10)
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Nadila, A., & Silalahi, A. D. (2022). Determinan Motivasi Manajemen Perusahaan Dalam Melakukan Tax Planning. *Journal Of Business And Economics Research (JBE)*, 3(2), 134-145.
- Pohan, Chairil . (2017). *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak*. Jakarta : Mitra Wancana Media.
- Pratiwi, A. (2018). The moderating effect of tax sanctions on the relationship between tax policy and tax planning behavior. *Journal of Taxation Studies*, 12(3), 45-62.
- Suandy, Erly. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat
- Subiakta, D. S. (2018). Determinan Motivasi Wajib Pajak Melakukan Perencanaan Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).